

Pemberdayaan BUMDes dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Maqashid Al-Shari'ah di Provinsi Jawa Timur

(Empowerment of BUMDes in Supporting Sustainable Development Based on Maqashid Al-Shari'ah in East Java Province)

Lailatus Siama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: lailatussiamas2@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: To analyze the existence of BUMDes for sustainable development based on maqasid al-shari'ah in East Java.

Design/methodology/approach: This study uses a qualitative research approach with a literature review method. Data sources were taken from 5 samples of BUMDes empowerment in East Java sourced from Journals.

Findings: Based on the 5 samples used, the implementation of BUMDes in East Java, has supported the SDGs in the areas of zero poverty, zero hunger, gender equality, decent work and economic growth, responsible consumption and production, and partnership for the goals, which align with the 5 fundamental elements of maqasid al-shari'ah, namely *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-aql*, and *hifz al-mal*.

Research implications: The empowerment of BUMDes in East Java is implemented in the form of establishing various business units in different fields, ranging from MSMEs shops, land utilization for agriculture, livestock, and fisheries, rental business, sharia financing business, and training programs that can enhance human resources.

Keywords: BUMDes; SDGs; Maqasid al-Shari'ah.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan BUMDes untuk pembangunan berkelanjutan berdasarkan maqasid al-shari'ah di Jawa Timur.

Desain/Methodologi/Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur atau studi kepustakaan. Sumber data diambil dari 5 sampling pemberdayaan BUMDes di Jawa Timur bersumber dari jurnal.

Hasil Penelitian: Berdasarkan 5 sampel yang digunakan, penerapan BUMDes di Jawa Timur telah mendukung SDGs dalam poin zero poverty, zero hunger, gender quality, decent work and economic growth, responsible consumption and production, dan partnership for the goals yang sesuai dengan 5 unsur pokok maqasid al-shari'ah yaitu, *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *al-nasl*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-mal*.

Implikasi Hasil Penelitian: Pemberdayaan BUMDes di Jawa Timur diterapkan dalam bentuk pendirian berbagai unit usaha di berbagai bidang, mulai dari pertokoan UMKM, pemanfaatan lahan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan, usaha penyewaan, usaha permodalan syariah, hingga adanya berbagai pelatihan yang membantu meningkatkan sumber daya manusia.

Kata Kunci: BUMDes; SDGs; Maqasid al-shari'ah

E-Journal Al-Dzahab
Vol. 06, No. 01
Maret 2025
Hal. 45-54

p-ISSN: 2808-7631
e-ISSN: 2808-758

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh PBB pada tahun 2015 yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam 3 hal yaitu, lingkungan, sosial, dan ekonomi (Yuliana & Alinsari, 2022). Poin pertama dalam SDGs tersebut adalah menghapus kemiskinan dalam bentuk apapun, kemiskinan juga termasuk salah satu masalah kompleks yang dihadapi oleh negara Indonesia. Kemiskinan bersifat multidimensional yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, namun juga mencakup terhadap akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan bekerja yang layak, maka diperlukanlah upaya untuk mengatasi kemiskinan dengan mendukung pembangunan berkelanjutan sehingga terwujud cita-cita terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan kehidupan ekonomi tidak hanya berpusat pada perkotaan saja, namun juga di daerah pedesaan. Sebanyak 70% penduduk Indonesia hidup di pedesaan (Eikman & Vinuzia, 2020), maka dapat dikatakan bahwa pembangunan desa memiliki kontribusi penting dalam pembangunan nasional.

Desa adalah bagian terkecil dalam struktur negara yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengurangi kemiskinan melalui peyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, optimalisasi potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Proses ini dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong sebagai dasar dalam setiap melakukan pembangunan. Dikarenakan kepala desa memiliki tanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa, maka sebagai kekuasaannya dibantu oleh perangkat desa. Desa diberikan wewenang untuk mengelola pemerintahannya sendiri serta melakukan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 2014).

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa sebuah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat desa sesuai dengan kapasitas desa. Sebelum mendirikan BUMDes, pemerintah desa membentuk pengurus BUMDes dan melakukan riset tentang usaha apa saja yang akan dijalankan yang disesuaikan dengan potensi masyarakat dan desanya. Adanya BUMDes diharapkan dapat menggali kreatifitas masyarakat desa serta dapat mengembangkan potensi sumber daya desa yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai macam usaha yang dikelola oleh BUMDes dan mendukung pembangunan dan perekonomian desa yang berkelanjutan. Tujuan BUMDes ini sejalan dengan *maqasid al-shari'ah* yang merupakan tujuan syari'ah untuk mencapai kemaslahatan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Maka dengan latar belakang ini, penulis bertujuan menganalisis keberadaan BUMDes untuk pembangunan berkelanjutan berdasarkan *maqasid al-shari'ah* di Jawa Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

BUMDes

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah suatu entitas usaha yang sepenuhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung untuk kesejahteraan masyarakat desa. Modal tersebut bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, memberikan jasa pelayanan, dan menjalankan berbagai usaha lainnya (Yuliana & Alinsari, 2022).

Sedangkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, BUMDes adalah sebuah badan hukum yang didirikan desa dengan tujuan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, serta menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan desa (Indonesia, 2021).

Sebuah gagasan untuk meningkatkan pembangunan desa adalah kolaborasi BUMDes dengan lembaga keuangan mikro yang ada di berbagai komunitas desa. Diharapkan bahwa kerjasama BUMDes secara luas dengan koperasi desa, lembaga perkreditan desa (LPD), kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, maupun usaha mikro lainnya dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi desa (Rina Dian Rahmawati et al., 2022). Pada dasarnya BUMDes dapat dipahami sebagai pusat perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes berperan sebagai penyedia pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang sesuai tujuannya. BUMDes sebagai lembaga komersial harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi desa yang tersedia. Pengelolaan yang efektif dari potensi ini akan memungkinkan peningkatan pendapatan di pedesaan, mengoptimalkan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan, serta memperbaiki fasilitas pendukung di pedesaan, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurmiyati & Alid, 2019).

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* yang diinisiasi oleh PBB tahun 2015 sebagai upaya menyejahterakan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, menjaga keberlangsungan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup serta memastikan terciptanya pembangunan yang inklusif, dan untuk mencapai tata kelola yang menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengentasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya merupakan prasyarat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Maka untuk mencapai tujuan ini diperlukan penciptaan peluang yang lebih besar bagi semua orang, pengurangan kesenjangan, peningkatan standar hidup dasar, peningkatan pembangunan yang adil dan inklusi sosial, serta pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam (Bappenas, n.d.). SDGs adalah terobosan pembangunan yang berorientasi pada sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dengan mengusung 17 tujuan dan 169 target SDGs untuk perubahan 15 tahun, sejak 2015 hingga tahun 2030. Terdapat 6 tujuan yang selaras dengan konsep pemberdayaan BUMDes, diantaranya adalah:

1. Tanpa kemiskinan (*No poverty*)
2. Tanpa kelaparan (*Zero hunger*)
3. Kesenjangan gender (*Gender equality*)
4. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (*Decent work and economic growth*)
5. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (*Responsible consumption and production*)
6. Kemitraan untuk mencapai tujuan (*Partnership for the goals*)

Maqasid al-shari'ah

Secara bahasa, *maqashid al-shariah* berasal dari dua kata yaitu *maqasid* dan *al-shariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshud* yang artinya tujuan. Sedangkan *al-shariah* adalah bentuk subyek dari *syara'a* yang berarti jalan menuju air, bisa dikatakan dengan jalan menuju arah sumber kehidupan (Mufid, 2018). Sedangkan secara istilah, menurut Imam as-Syatibi *maqasid* terbagi menjadi dua bagian, pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf. Ahmad al-Rasyuni mengemukakan bahwa *maqasid al-shari'ah* merupakan tujuan-tujuan

yang telah ditetapkan oleh syariat untuk dicapai demi kemaslahatan manusia. Imam Al-Syāthibi mengemukakan bahwa tujuan syariat atau hukum Islam ada tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier) (Fauzia & Riyadi, 2014). tujuan dibuatnya hukum atau syariat oleh Allah untuk kemaslahatan manusia, yaitu terpenuhinya kebutuhan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan menjadi hamba Allah yang baik.

Pada dasarnya adanya syariah hukum yang dibuat oleh Allah bertujuan untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan. Lima unsur pokok tersebut adalah sebagai berikut (Jauhar, 2009):

1. Hifz al-din (menjaga agama)
Islam melindungi hak dan kebebasan, yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Semua umat beragama mempunyai hak atas agama dan alirannya masing-masing dan tidak dapat dipaksa untuk berpindah agama atau aliran madzab lain, maupun dipaksa untuk menyimpang dari keyakinannya dan masuk Islam. Penjagaan agama dapat diwujudkan dengan melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat lima waktu.
2. Hifz al-nafs (menjaga jiwa)
Hak pertama dan yang paling utama adalah hak hidup, hal yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Pemeliharaan jiwa bisa diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan pokok seperti makan.
3. Hifz al-‘aql (menjaga akal)
Akal adalah sumber pengetahuan, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia sebagai pemimpin di bumi dan dianggap mulia karena akalnya. Penjagaan akal ini diwujudkan dengan adanya anjuran kepada manusia untuk menimba ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan maupun media informasi lainnya.
4. Hifz al-nasl (menjaga kehormatan/keturunan)
Islam menjaga kehormatan manusia dengan perhatian yang besar. Hal ini terlihat dari sanksi berat yang ditimpakan pada pelaku zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah tuduhan zina (*qadzaf*), fitnah, adu domba, mengumpat, dan mencela.
5. Hifz al-mal (menjaga harta)
Menjaga harta merupakan salah satu tujuan syariah dan hukum bidang muamalah dan jinayah. Syariah mengakui segala jenis muamalah yang sesuai dengan aturan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan ini dilakukan dengan dilarangnya mencuri, menghilangkan harta orang lain dan mengalihkan harta ke pihak yang tidak bertanggungjawab (Ibrahim et al., 2021). Contoh dari penjagaan harta adalah mencari harta melalui pekerjaan dengan cara yang halal.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Dikutip dari Moleong, menurut Mogdan dan Taylor (1972:5) disebutkan bahwa metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan individu atau pengamatan terhadap perilaku mereka. Sedangkan Kirk dan Miller (1986:9) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada observasi langsung terhadap individu dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan individu tersebut dalam bahasan dan peristilahannya (Moleong, 2019). Metode studi literatur atau studi kepustakaan digunakan dengan menggunakan berbagai sumber artikel jurnal maupun website yang relevan dengan pembahasan. Studi literatur

adalah teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, ensiklopedia, buku referensi, dan sumber terpercaya lainnya baik dalam bentuk tulisan maupun secara digital yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data 5 *sampling* pemberdayaan BUMDes di Jawa Timur diambil dari sumber jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes

Ada berbagai macam usaha yang dijalankan oleh BUMDes, contohnya seperti bisnis sosial (*servicing*), keuangan (*banking*), bisnis penyewaan (*renting*), lembaga perantara (*brokering*), perdagangan (*trading*), dan usaha bersama (*holding*) (Administrator, 2023). Kontribusi dari berbagai pihak masyarakat desa sangat diperlukan untuk menyukseskan segala usaha yang dibentuk BUMDes dan menyejahterakan desa. Pelaksanaan kebijakan BUMDes ini diperlukan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang meliputi prinsip partisipasi, kesetaraan, kemandirian, dan keberlanjutan (Purnamasari & Ma'ruf, 2020).

1. Prinsip partisipasi

Partisipasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, pemerintah desa dapat memberikan sosialisasi tentang usaha apa saja yang dijalankan di BUMDes, bagaimana pelaksanaan dan pengelolannya, memberikan pelatihan usaha yang dapat dijalankan, serta melakukan koordinasi terkait bantuan yang akan diberikan agar dimanfaatkan dengan maksimal. Berbagai upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menjadi masyarakat dalam berusaha dan memiliki pekerjaan tetap. Masyarakat harus diikutsetakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

2. Prinsip kesetaraan

Kesetaraan di sini maksudnya adalah adanya kesempatan yang sama dalam pemberdayaan masyarakat desa baik laki-laki maupun perempuan. Anggota BUMDes dan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mengikuti sosialisasi tentang berbagai program yang akan dijalankan. Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan dan ikut andil dalam BUMDes, misalnya jika di BUMDes memiliki usaha pasar desa, di dalamnya diperbolehkan siapapun masyarakat laki-laki maupun perempuan memasarkan produk yang dihasilkannya.

3. Prinsip kemandirian

Prinsip kemandirian adalah menghormati dan mengedepankan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat dan lebih mengutamakan peran mereka daripada bergantung pada bantuan eksternal. Hal ini tidak memandang orang miskin sebagai sasaran tidak berkemampuan, tetapi sebagai subyek yang memiliki sedikit keahlian. Untuk mengurangi kemiskinan, pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan dari dasar, di mana masyarakat diposisikan sebagai aktor penting yang harus memiliki kemandirian. Kemandirian masyarakat adalah ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan, membuat keputusan, dan melaksanakan langkah-langkah yang dianggap perlu, untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kemampuan yang mereka miliki. Dukungan materiil dari lain pihak dilihat sebagai penopang, bukan melemahkan kemandirian.

4. Prinsip Keberlanjutan

Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan akan menjadikan masyarakatnya memiliki keahlian dalam menangani kegiatan sosial. Kapasitas sumber daya manusia membantu BUMDes berkembang menjadi lembaga usaha yang bermanfaat, kreatif, inovatif, adaptif, dan akuntabel. Kapasitas sosial berpusat pada ketersediaan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa yang memiliki kemampuan dan keahlian di

berbagai bidang yang memungkinkan pemberdayaan dan keikutsertaan masyarakat untuk menciptakan pekerjaan baru (Nursetiawan, 2018).

Pelaksanaan BUMDes di Jawa Timur

Pandemi covid-19 yang terjadi cukup lama menimbulkan dampak pada perekonomian Indonesia, baik di kota maupun di desa. Ivanovich, sebagai kepala pusat data dan informasi kementerian desa menyatakan bahwa desa menggerakkan 74 persen ekonomi (Investment Indonesia, 2021). BUMDes merupakan salah satu usaha yang dijalankan dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan perekonomian dengan melibatkan masyarakat desa sebagai penggerakannya. BUMDes dikembangkan dengan menggunakan dana desa yang dikelola pemerintah desa, dengan adanya BUMDes dana desa dirasa lebih bermanfaat karena tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa saja, namun juga membantu menambah penghasilan untuk masyarakat dan pendapatan asli daerah. Hingga saat ini jumlah BUMDes di Jawa Timur telah mencapai 6.582, dan 1.400 diantaranya termasuk kategori maju, hal ini merupakan langkah strategis Jawa Timur untuk mendorong terwujudnya desa mandiri (Mulya, 2024).

BUMDes Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto mengelola berbagai jenis usaha, diantar adalah unit usaha pengelolaan air minum dan unit usaha kebersihan lingkungan (*serving*), unit kios dan lahan ternak (*renting*), unit usaha permodalan dan kemitraan (*banking*), serta unit usaha desa wisata (*holding*). BUMDes dibangun atas dasar menyelesaikan permasalahan pada masyarakat desa, khususnya dalam hal ekonomi. Prinsip partisipasi diterapkan dengan melibatkan masyarakat desa Ketapanrame sebagai investor pembangunan desa wisata, yang dibatasi setiap KK dengan alasan pemerataan dan tidak dikuasai hanya beberapa orang. Peluang usaha ini meningkat dengan dibuktikannya banyak mitra yang bergabung, yang meliputi mitra kelompok pedagang 2 kelompok dengan jumlah 126 rumah tangga, mitra urun dana 2 kelompok dengan jumlah 533 rumah tangga, mitra parkir 3 kelompok dengan jumlah 85 orang, dan lain sebagainya. BUMDes ini juga telah meraih banyak penghargaan mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional (Muzhaqi, 2024).

BUMDes Binor Energi milik desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo hingga tahun 2021 telah mempekerjakan sebanyak 56 karyawan yang berasal dari penduduk desa tersebut. Unit usaha yang ada di desa ini cukup banyak yang meliputi, Pantai Bohay, café dan resto, pasar Minggu Dewi harmoni, jasa keuangan, budidaya hidroponik, dan kantin desa. BUMDes melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan unit-unit usaha tersebut. Kelompok nelayan desa Binor memasok ikan untuk resto dan café Pantai Bohay; POKMASWAS Keranji membantu pengelolaan dan konservasi wisata bahari; Bank BRI membantu memberikan pelayanan transaksi keuangan; empat perusahaan PLTU di Paiton juga ikut berpartisipasi bantuan CSR dalam bentuk pelatihan, perbaikan, dan pengadaan fasilitas BUMDes; kerjasama dengan agen travel dalam bidang catering dan pengadaan paket khusus wisata; serta melakukan kerjasama dengan para pelaku UMKM desa setempat dan toko grosir Desa Binor dan sekitarnya (*Bumdes Desa Binor*, 2023). Dilihat dari pengelolaannya yang baik, pada tahun 2019 BUMDes desa binor disebut sebagai penyumbang PAD sebesar 100 juta, dan tahun 2020 juga meraih prestasi sebagai BUMDes terbaik II tingkat Jawa Timur (Redaksi, 2020).

BUMDes Kerto Raharjo milik desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang berdiri sejak 2017 yang menggandeng banyak tenaga kerja lokal, mendirikan unit usaha grosir sembako, pembentukan koperasi karyawan, pengolahan limbah, dan layanan jasa pengelola acara (*event*). BUMDes ini juga mendukung pengelolaan hutan bambu dengan mengembangkannya sebagai wisata edukasi, yaitu unit usaha ekowisata BOON PRING. Desa Sanankerto berusaha menjaga konservasi hutan bambu tersebut, di dalamnya terdapat 115

jenis bambu dari berbagai wilayah Indonesia, dan luar negeri seperti Jepang dan Tiongkok. Hal ini merupakan juga salah satu upaya meningkatkan keberlanjutan lingkungan, yang mana pohon sebagai penghasil oksigen dan penyimpan cadangan air. Guna mendukung pemberdayaan masyarakat, BUMDes ini juga menerapkan pendekatan ekonomi syariah mulai dari modal, pendampingan, dan pengelolaan kemitraan. Pendekatan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan BUMDes, salah satunya adalah penggunaan Bank BNI Syariah untuk memenuhi kebutuhan zakat dan penggajian karyawan (Yunus, 2023).

BUMDes Ngingas Makmur Abadi milik desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, digolongkan sebagai salah satu BUMDes maju, walaupun sempat vakum di tahun 2018 dan mulai berjalan lagi di tahun 2020. BUMDes ini memiliki unit usaha pariwisata, perdagangan dan industri. BUMDes ini lebih dikenal masyarakat karena penciptaan mesin pembakar sampah 0 emisi dengan teknologi *sprayer*, hingga berdampak pada pemberian bantuan dana sebesar 100 juta dari Kemendes. Pemasaran produk mesin ini menyumbangkan sekitar 50 juta PAD Desa Ngingas. BUMDes Ngingas Makmur Abadi mampu menarik potensi pada industri kecil menengah (IKM) sebagai pemasok utama untuk pemilihan bahan baku pembuatan mesin. Walaupun dalam jumlah kecil, BUMDes pasti akan membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola unit usahanya (Putri & Munari, 2023). Pemerintah desa dan BUMDes Ngingas belum pernah memberikan bantuan alat untuk menunjang pengembangan IKM, namun memberikan pelatihan yang berkolaborasi dengan Dinas PMD Sidoarjo secara rutin setiap 4 bulan sekali dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan penjualan dengan pelatihan marketing *online* (Utami & Meirinawati, 2023).

BUMDes Sumber Mulyo milik desa Blitaran, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk tergolong sebagai BUMDes maju memiliki beberapa jenis unit usaha, pertama jenis bisnis sosial (*servicing*) di bidang peternakan dan perikanan. Kedua, jenis keuangan (*banking*) dengan adanya usaha permodalan syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan bagi hasil yang tidak menyulitkan nasabah. Ketiga, penyewaan (*renting*) yaitu melakukan persewaan alat bangunan molen. Pihak BUMDes berupaya memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan dengan tujuan untuk membantu memberikan hasil yang optimal untuk seluruh unit usahanya (Tohawi et al., 2023).

BUMDes Mewujudkan SDGs Berdasarkan Maqasid al-Shari'ah di Jawa Timur

BUMDes telah membantu pembangunan berkelanjutan pada poin SDGs *zero poverty*. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai unit usaha BUMDes, seperti Desa Ketapanrame yang telah mencapai partisipasi 48,4% dari jumlah KK di desa tersebut. Selama tiga tahun terakhir (2020-2023) dilaporkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur menurun signifikan dari 4,4% menjadi 3,58% sehingga Jawa Timur menerima penghargaan insentif fiskal (Irawan, 2024). Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan unsur pokok *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* pada *maqasid al-shari'ah*.

BUMDes membantu pembangunan berkelanjutan poin SDGs *zero hunger*. Hal ini dibuktikan dari adanya pembangunan desa wisata alam sawah dan juga dibangunnya kolam ikan untuk mempertahankan ekosistem serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Poin ini juga mendukung unsur *hifz al-nafs*, yaitu dengan pemenuhan kebutuhan pangan akan membantu masyarakat dari kelaparan dan menjaganya dari hal yang merusak nyawa manusia.

BUMDes membantu pembangunan berkelanjutan poin SDGs *gender quality*. Partisipasi unit usaha tidak dibatasi hanya untuk laki-laki saja atau perempuan saja, namun semuanya bisa ikut andil di dalamnya. Melalui pelatihan dan pendampingan kepada perempuan misalnya dalam kewirausahaan, digital marketing, dan lain sebagainya ini membantu meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan peluang kerja. Pelatihan-

pelatihan ini mendukung unsur *maqasid al-shari'ah* *hifz al-aql* dan *hifz al-nasl*. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan melalui berbagai pelatihan tidak hanya untuk salah satu gender, tetapi bisa untuk laki-laki maupun perempuan yang dianggap setara dan dapat meningkatkan kualitas pengetahuan mereka.

BUMDes membantu pembangunan berkelanjutan poin SDGs *decent work and economic growth*. Adanya berbagai unit usaha BUMDes baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan lainnya dapat memperbanyak lapangan pekerjaan yang layak untuk masyarakat desa. Masyarakat yang sebelumnya pengangguran dapat bekerja dan memiliki penghasilan, kemudian hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. BUMDes juga membantu meningkatkan PAD desa, untuk membayar gaji pengelola/karyawan BUMDes, maupun untuk belanja modal BUMDes. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 3,74% atau turun 0,59% dari Februari 2024 (Jatim, 2024). Melalui adanya pekerjaan yang halal di bidang pertanian, peternakan, perikanan, hingga perdagangan ini mendukung *maqasid al-shari'ah* pada unsur *hifz al-din* dan *hifz al-mal*.

BUMDes membantu pembangunan berkelanjutan poin SDGs *Responsible consumption and production*. Pemerintah desa dan masyarakat bekerjasama untuk tetap mempertahankan lahan hijau dan memanfaatkan lahan tersebut untuk menghasilkan bahan pangan, baik dari pertanian maupun perikanan dan peternakan. Hal ini merupakan sebuah bentuk tanggungjawan terhadap kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat desa. Produksi dan konsumsi merupakan upaya pemenuhan dasar atau primer kebutuhan pangan yang mendukung unsur *maqasid al-shari'ah* *hifz al-nafs*.

BUMDes membantu pembangunan berkelanjutan poin SDGs *partnership for the goals*. Selain pemerintah dan masyarakat desa, BUMDes dapat bekerjasama dengan pihak ketiga seperti swasta, BUMN, maupun akademisi untuk membantu mengembangkan BUMDes, sehingga dapat terwujud tujuan kesejahteraan masyarakat. BUMDes yang berkembang melalui kolaborasi ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan menjaga keberlangsungan ekonomi lokal, serta peningkatan pengetahuan masyarakat melalui tranfer pengetahuan dan inovasi ke desa dari kemitraan dengan akademisi. Maka hal ini menunjukkan adanya penerapan *hifz al-mal* dan *hifz al-aql*.

SIMPULAN

Pemberdayaan BUMDes memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Provinsi Jawa Timur. Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai unit usaha tersebut dapat menurunkan persentase kemiskinan, menurunkan persentase tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Jika dilihat dari agama Islam, hal ini sesuai dengan *maqasid al-shari'ah*, baik dari unsur pokok *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *al-nasl*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-mal*. Semakin banyak masyarakat yang memiliki pendapatan dari bekerja dengan usaha di BUMDes, maka akan banyak terpenuhinya kebutuhan pokok yang berguna untuk menyambung kehidupan keluarga. Adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan sumber daya manusia juga mendukung perkembangan unit-unit usaha BUMDes melalui pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2023). *Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. desabatuah.com. <https://desabatuah.com/artikel/2023/1/15/pengelolaan-bumdes-badan-usaha-milik-desa>
- Bappenas. (n.d.). *PERTANYAAN YANG KERAP DITANYAKAN MENGENAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS)*. sdgs.bappenas.go.id. <https://sdgs.bappenas.go.id/faqs2/>

- Bumdes Desa Binor. (2023). desabinor.my.id. <https://www.desabinor.my.id/bumdes>
- Eikman, A., & Vinuzia, M. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di DesaTua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(3). <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i3.1228>
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, (2014). [https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933)
- Indonesia, R. (2021). *Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa* (11). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- Investment Indonesia, S. (2021). *Social Investment Roundtable Discussion (SIRD) Series #16*. socialinvestment.id. <https://socialinvestment.id/berita/peran-bumdes-dalam-mewujudkan-sdgs-desa/>
- Irawan, W. (2024). *Khofifah: Kemiskinan ekstrem di Jatim turun 3,58 persen*. antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/4011630/khofifah-kemiskinan-ekstrem-di-jatim-turun-358-persen#:~:text=Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4%2C4 persen,Jatim menerima penghargaan insentif fiskal.>
- Jatim, B. (2024). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur Februari sebesar 3,74 persen*. [jatim.bps.go.id. https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2024/05/06/1451/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt-di-provinsi-jawa-timur-februari-sebesar-3-74-persen.html](https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2024/05/06/1451/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt-di-provinsi-jawa-timur-februari-sebesar-3-74-persen.html)
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulya, R. (2024). *Jatim Miliki 2.800 Desa Mandiri, Raih Predikat Provinsi dengan Desa Mandiri Terbanyak di Indonesia*. [timesindonesia.co.id. https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/483041/jatim-miliki-2800-desamandiri-raih-predikat-provinsi-dengan-desamandiri-terbanyak-di-indonesia](https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/483041/jatim-miliki-2800-desamandiri-raih-predikat-provinsi-dengan-desamandiri-terbanyak-di-indonesia)
- Muzhaqi, A. (2024). *Pembangunan Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Ketapanrame , Kecamatan Trawas , Kabupaten Mojokerto Jawa Timur) Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan , terdiri dari 18 tujuan yang dapat . 2(1)*.
- Nurmiyati, & Alid, I. H. (2019). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, II(2), 47–57. <http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/biceser/article/view/109%0Ahttps://ejournal.undaris.ac.id/index.php/biceser/article/viewFile/109/69>
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Purnamasari, S. D., & Ma'ruf, M. F. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (STUDI BUMDes MAWAR DESA KEPEL, KECAMATAN NGETOS, KABUPATEN NGANJUK). *Publika*, 8(5), 1–2. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/36725>
- Putri, R., & Munari. (2023). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *ETNIK:Jurnal Ekonomi -Teknik*, 2(6), 522–535.
- Redaksi. (2020). *BUMDes Bhinor Energi Dinobatkan Sebagai BUMDes Terbaik II se-Jawa*

Timur BUMDes Bhinor Energi Dinobatkan Sebagai BUMDes Terbaik II Se-Jawa Timur. probolinggokab.go.id. <https://probolinggokab.go.id/bumdes-bhinor-energi-dinobatkan-sebagai-bumdes-terbaik-ii-se-jawa-timur/>

- Rina Dian Rahmawati, Lailatul Mathoriyah, M.Dzikrul Hakim, Laylatul Desia Rohmawati, Hilda Nur Roudhotul Jannah, Lubis Kurniawan, & ... (2022). Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa. *Journal of Social Empowerment*, 07(02), 134–139. <https://doi.org/10.21137/jpp.2022.7.2.6>
- Tohawi, A., Mas'ut, M., & Novitasari, K. (2023). Kontribusi Bumdes “Sumber Mulyo” Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(2), 157–167. <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i2.668>
- Utami, R. N., & Meirinawati, M. (2023). Analisis Peran Bumdes Ngingas Makmur Abadi Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (Ikm) Di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 2020, 2585–2592. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2585-2592>
- Yuliana, E., & Alinsari, N. (2022). Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. *Owner*, 6(3), 2789–2799. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.945>
- Yunus, A. (2023). *BUMDes Kerto Raharjo: Belajar Mandiri Dari Desa Sanankerto*. kanaldesa.com. <https://kanaldesa.com/artikel/bumdes-kerto-raharjo-belajar-mandiri-dari-desa-sanankerto>